



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2/ 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
DAN TIM SURVEY KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA TAHUN 2026
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2026, maka perlu dibentuk tim pelaksana, sekretariat tim pelaksana dan tim survey lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai batas tertinggi/maksimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pelaksana, Sekretariat Tim Pelaksana dan Tim Survey Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum pada diktum KESATU dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- KETIGA : Tim sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA yaitu:
1. Tim Pelaksana Kegiatan diantaranya: Pengarah, Wakil Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
 2. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diantaranya: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini;
 3. Tim Survey diantaranya: Koordinator dan Anggota sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas:
1. Tim Pelaksana Kegiatan
 - a. Membuat dan menyusun rancangan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa Tahun 2026 lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan dan lain-lain terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - c. Menyiapkan data dan kertas kerja terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - d. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun 2026
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 2. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - a. Membantu menyiapkan, mengumpulkan dan menyusun data, kertas kerja, berkas dan dokumen yang lengkap atas pelaksanaan survey harga dalam rangka penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - b. Membantu memberikan dukungan administrasi dalam membuat dan menyampaikan undangan rapat serta membuat notulen rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas tim survey dan membantu menyiapkan laporan hasil tugas tim survey dalam rangka penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - d. Membantu mencatat, menerima data dan dokumen hasil survey yang lengkap dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - e. Membantu melakukan verifikasi, pengolahan data dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang/jasa;
 - f. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - g. Sekretariat tim berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Tim Survey
 - a. Melaksanakan survey harga dalam rangka penyusunan standar satuan harga barang/jasa
 - b. Menyusun standar satuan harga berdasarkan hasil survey.
 - c. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan survey harga;
 - d. Mengupload data hasil survey harga ke Aplikasi SIPD.

- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2025.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 06 - 01 - 2025

PARAFKOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Irwana Kasa	Ass. G	
3	Aspiasrate	Ka. BKAD	
4	Adi. Palung	g. K. K.	

BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
2. Kepala BKAD Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
3. Kepala Inspektorat Kab. Kolaka Timur di Tirawuta;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 100.3.3.2 / 17 / 2025
 TANGGAL : 06 - 01 - 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN TIM SURVEY KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Kolaka Timur	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kolaka Timur	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Timur	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka Timur	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
7.	Asisten III Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota	
10.	Kasubid. Perencanaan Anggaran Wilayah I	Anggota	
11.	Kasubid. Perencanaan Anggaran Wilayah III	Anggota	
12.	Kasubid. Kebutuhan dan Perencanaan	Anggota	
13.	Penatalaksana Barang Ahli Muda	Anggota	

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Irfan Karna	Asst. II	
3	Aspian Sute	Ka. BKPD	
4	Abd. Rahmat G. Huda		

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 100.3.3.2 / 17 / 2025
 TANGGAL : 06 - 01 - 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN TIM SURVEY KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kasubid. Pengelolaan dan Pengendalian	Ketua	
2.	Analisis Aset Daerah	Anggota	
3.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota	
4.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	Anggota	
5.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	Anggota	
6.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	Anggota	
7.	Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Iwan Kora	Ass. II	
3	Asplan Sute	(PA-PTA)	
4	Abd. Rahm	kep. bina	

BUPATI KOLAKA TIMUR,


 ABD. AZIS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 100.3.3.2/17 / 2025

TANGGAL : 06 - 01 - 2025

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN TIM SURVEY KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM SURVEY PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA TAHUN 2026
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kasubid Pengelolaan dan Pengendalian	Koordinator I	
	- Kasubid. Perencanaan Anggaran Wilayah I	Anggota	
	- Staf Bidang Pengelolaan BMD BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Pengelolaan BMD BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
	- Staf Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	
	- Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	- Pengurus Barang Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
	- Staf Perencanaan Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	
	- Analis Publikasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	
	- Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	
	- Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	
	- Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	
	- Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	

1	2	3	4
2.	Kasubid. Kebutuhan dan Perencanaan	Koordinator II	
	- Kasubid. Perencanaan Anggaran Wilayah III	Anggota	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota	
	- Staf Bidang Pengelolaan BMD BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD	Anggota	
	- Kasubag Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	- Pengurus Barang Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	- Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
	- Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Kesehatan	Anggota	
	- Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan Dinas Kesehatan	Anggota	
	- Staf Pengurus Barang Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	
	- Staf Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
	- Pengendali Teknologi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota	
3.	Penatalaksana Barang Ahli Muda	Koordinator III	
	- Analisis Aset Daerah	Anggota	
	- Staf Bidang Pengelolaan BMD BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Pengelolaan BMD BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD	Anggota	
	- Kepala Bidang PKP2 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota	
	- Kasubid. Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota	
	- Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	- Pengawas Imun Pakan Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Anggota	
	- Analisis Alsintan Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Anggota	
	- Pengurus Barang Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Anggota	

1	2	3	4
	- Kasubag. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Anggota	
	- Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Anggota	
	- Penata Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Anggota	
	- Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Anggota	
	- Staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Anggota	

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Irena Kava	Ass. UI	f
3	Aspiar Sute	KP. BKAD	↓
4	Abd. Rahmat	Gp. Uruk	↓

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ABD. AZIS